



**PUTUSAN**

Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 21 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX, Rt.002 Rw,001 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyah Ayu Arimurti Lokollo,SH Advokat yang berkantor di Dyah Ayu & Rekan : Desa Senenan Rt 17 Rw 06 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2024 sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 14 April 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa XXXXX, Rt.002 Rw,001 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Secara Jelas Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register perkara

*Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 19 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Tergugat yang dinikahi pada Hari Kamis, tanggal 07 Mei 2009, dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sesuai dengan Kutipan akta nikah, Nomor XXXXX, Tertanggal 07 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXX, Rt.002 Rw,001 Kecamatan XXXXX;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun (ba'da dukhul) atau telah rukun baik layaknya suami istri selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. XXXXX, Laki-laki, Umur 15 (lima belas) tahun;
  2. XXXXX, Perempuan, Umur 8 (delapan) tahun;
  3. XXXXX, Perempuan, Umur 4 (empat) tahun;

Dan ketiganya anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik – baik saja, namun sejak awal bulan September 2022 tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa adanya permasalahan uang atau nafkah karena Termohon kurang puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering mudah marah dan mudah tersinggung;
- c. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon senang dengan laki-laki lain;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2022, karena masalah tersebut diatas yang akibatnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi sering cekcok terus menerus hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2022 tersebut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah (tempat tinggal) selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban masing - masing sebagaimana layaknya suami – istri, sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah “Pecah” atau “Retak” karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan bahkan hingga sekarang Termohon tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan atau melanjutkan pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar diceraikan dengan Termohon;

8. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas telah memenuhi Pasal 19 huruf.(f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf.(f), Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di muka Sidang Majelis Pengadilan Agama Jepara;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya perkara menurut Hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 20 Juli 2024 dan Nomor 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 20 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 30 Agustus 2012, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 07 Mei 2009, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib dari Petinggi XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Nomor XXXXX tertanggal 12 Jun 2024 bermaterai cukup, (bukti P.3);

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak sepupu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan adanya permasalahan uang atau nafkah karena Termohon kurang puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering mudah marah dan mudah tersinggung bahkan Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon senang dengan laki - laki lain;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan adanya permasalahan uang atau nafkah karena Termohon kurang puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering mudah marah dan mudah

*Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung bahkan Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon senang dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak Bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan mohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan Termohon tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa XXXXX, Rt.002 Rw,001 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Tidak Diketahui

*Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggalnya Secara Jelas Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya permasalahan uang atau nafkah karena Termohon kurang puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering mudah marah dan mudah tersinggung bahkan Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon senang dengan laki - laki lain, dan sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 1 tahun 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya

*Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata adanya alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1, P.2 dan P.3 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Nomor XXXXX tertanggal 12 Jun 2024, yang isinya menerangkan bahwa Termohon terakhir bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa XXXXX, Rt.002 Rw,001 Kecamatan XXXXX, Kabupaten

*Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepra, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Secara Jelas Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan telah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 8 bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan September 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya permasalahan uang atau nafkah karena Termohon kurang puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering mudah marah dan mudah tersinggung bahkan Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon senang dengan laki - laki lain dan sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2009 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepra Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya

*Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan uang atau nafkah karena Termohon kurang puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering mudah marah dan mudah tersinggung bahkan Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon senang dengan laki - laki lain;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2009 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan adanya permasalahan uang atau nafkah karena Termohon kurang puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering mudah marah dan mudah tersinggung bahkan Termohon tidak pernah menghargai orangtua Pemohon dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon senang dengan laki - laki lain dan sejak bulan Oktober 2022 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

*Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

*Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,- ( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

*Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ali Sofwan**

**Drs. Yusuf, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Ayeb Soleh, S.H.I**

**Darsono, S.H.**

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Perincian Biaya         |      |           |
| Biaya Pendaftaran       | : Rp | 30.000,-  |
| Biaya Proses            | : Rp | 75.000,-  |
| Biaya Pemanggilan       | : Rp | 200.000,- |
| Biaya Penyumpahan Saksi | : Rp | 100.000,- |
| Biaya Penyampaian PBT   | : Rp | 100.000,- |
| Biaya PNBP              | : Rp | 30.000,-  |
| Biaya Redaksi           | : Rp | 10.000,-  |
| Biaya Materai           | : Rp | 10.000,-  |
| Jumlah                  | : Rp | 555.000,- |

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 1123/Pdt.G/2024/PA.Jepr